



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : // TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah Badan Perwakilan yang ada di Desa berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Probolinggo;
- f. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;
- g. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari kelompok masyarakat untuk mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat ;
- h. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan bersifat sukarela antara warga desa untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil;
- i. Sumber Pendapatan Desa adalah Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 107 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- j. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 1. Hasil Usaha Desa ;
 2. Hasil Kekayaan Desa ;

3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Desa ;
 4. Hasil Gotong Royong ;
 5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ; dan
 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga ; dan
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.2 terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Rangunan Desa ;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa ;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
- f. Hutan Desa beserta hasil hutannya ;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa ;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- j. Jalan Desa ;dan
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

Dalam hal Desa belum memiliki kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten mengusahakan peningkatan Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 5

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Tanah-tanah Kas Desa dan Tanah lainnya yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa dilarang dijual atau diserahkan kepada pihak lain ;
- (2) Tanah-tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan dan kepentingan umum harus melalui prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

B A B IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pengurusan, pengelolaan, penggunaan hasil Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten wajib membantu pengembangan Sumber Pendapatan Asli Desa yang telah dan akan diurus oleh Pemerintah Desa agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap Sumber-Sumber Pendapatan Desa.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku, sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 22 Mei 2000

Murhadi
BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
tanggal 16 Juni 2000 Nomor: 4 Seri: e

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah

Muhadi Suyono, SH
MUHADI SUYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 416

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah.

Sumber Pendapatan Desa merupakan tulang punggung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa yang bersangkutan. Kondisi potensi Sumber Pendapatan Desa yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Probolinggo tidak sama, ada yang cukup ada pula yang tidak memadai, sehingga terhadap desa-desa yang potensi sumber pendapatan desanya kurang memadai adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membantu pengembangannya sehingga dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya demi menunjang penyelenggaraan/kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (1)

huruf a : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) huruf b : akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3 huruf g : batas 1 (satu) mil dari garis pantai.

Pasal 3 huruf h : sungai-sungai yang dikelola oleh desa dan diberikan prioritas atau dibangun oleh desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3 huruf i : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf j : Jalan yang dibangun oleh desa yang akan diatur lebih lanjut dengan ~~oleh~~ Peraturan Desa.

Pasal 3 huruf k : Cukup jelas.

Pasal 4 : Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa antara lain :

- a. mengadakan pembinaan ke desa-desa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pungutan desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- b. menyelenggarakan pembinaan pasar desa.
- c. memberikan bantuan pengadaan tanah kas desa, khususnya bagi desa yang ~~lusa~~^{luas} tanah kas desanya dibawah 1 (satu) hektar.

Pasal 5 s/d Pasal 13

: Cukup jelas

~~~~~